

## **BAB I**

### **A. Latar Belakang**

Penetapan Kedaruratan Kesehatan Masyarakat Corona Virus 2019 (COVID-19) oleh Presiden melalui Keputusan Presiden Nomor 11 Tahun 2020 merupakan respon pemerintah pusat atas penetapan status pandemi Covid-19 oleh Organisasi Kesehatan Dunia (World Health Organization) dan juga akibat adanya masyarakat yang sudah terkonfirmasi terpapar virus covid-19. Penetapan Kedaruratan Kesehatan yang dilakukan oleh Pemerintah Pusat mempengaruhi aspek kesehatan dan juga aspek-aspek yang lain seperti ekonomi dan lain sebagainya. Sejak penetapan tersebut hubungan antara pemerintah pusat dengan beberapa pemerintah daerah tidak harmonis dan sinergi. Bahwa ada beberapa daerah yang menerapkan local lockdown, padahal instruksi Presiden menyatakan tidak ada daerah yang diizinkan untuk melakukan local lockdown.

Dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang Keekarantinaan Kesehatan tidak mengenal istilah local lockdown. Dalam Undang-Undang tersebut yang menyerupai local lockdown dikenal dengan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB). Sehingga, Pemerintah Pusat melalui Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2020 menyatakan bahwa dalam hal penerapan PSBB (Pembatasan Sosial Berskala Besar), Pemerintah Daerah harus dengan persetujuan menteri dalam hal ini Menteri Kesehatan. PSBB ini merupakan kebijakan yang dirasa paling efektif untuk mengatasi pandemi covid-19 agar ekonomi tidak lumpuh total. Pemerintah Pusat berharap Pemerintah Daerah melakukan sesuai dengan pedoman yang sesuai dengan kebijakan Pemerintah Pusat. Hal ini bertujuan agar Pemerintah Daerah terciptanya hubungan yang sinergi dalam penanganan pandemi covid-19. Namun di sisi lain hal ini tentu menjadi polemik dikarenakan berbenturan dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah dalam hal kewenangan Pemerintah Daerah.

Dalam Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) yang telah dilakukan, ada beberapa daerah yang tidak sinergi dengan pemerintah pusat. Salah satu contohnya adalah hubungan pemerintah pusat dengan pemerintah provinsi DKI Jakarta. Hubungan tersebut terkesan menimbulkan upaya tarik-menarik kepentingan

(sparing of interest). Hal ini terlihat ketika Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta memutuskan kembali menerapkan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) jilid 2 (dua) atau PSBB pengetatan selama dua pekan. Sehingga pada PSBB transisi ini, pelonggaran-pelonggaran yang dilakukan sebelumnya menjadi ditiadakan. Hal ini mendapat respon yang tidak sejalan dengan Pemerintah Pusat. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartanto misalnya, ia menyebutkan anjloknya Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) karena tertekan oleh pengumuman PSBB di DKI Jakarta. IHSG turun tajam sebesar 5 persen pada level 4.892,87 atau turun 257,49 poin. Menurut Airlangga yang juga Ketua Komite Penanganan Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional, keputusan Pemprov DKI Jakarta sangat berpengaruh terhadap perekonomian. Peran DKI Jakarta dalam aliran distribusi nasional dapat berpotensi mengganggu kelancaran distribusi yang dikarenakan pemberlakuan PSBB.

Di sisi lain, penetapan kedaruratan Kesehatan dan pemberlakuan Pembatasan Sosial Berskala Besar disertai juga dengan adanya Protokol Kesehatan. Langkah PSBB merupakan langkah yang efektif, namun langkah tersebut juga harus disertai dengan kesadaran masyarakat yang mematuhi protocol kesehatan. Selain adanya permasalahan mengenai Penetapan Sosial Berskala Besar, permasalahan Protokol kesehatan juga menjadi diskursus masyarakat. Permasalahan Protokol Kesehatan terjadi pada saat pernikahan anak Habib Rizieq Shihab serta acara Maulid Nabi yang juga dinilai melanggar protocol kesehatan. Sebagai respon, BNPB (Badan Nasional Penanggulangan Bencana) membagikan sekitar 20 (dua puluh) ribu masker untuk massa yang datang ke acara peringatan Maulid Nabi Muhammad dan juga pada pernikahan putri pemimpin FPI, Rizeq Shihab. Hal ini karena penggunaan masker merupakan salah satu protokol kesehatan. Akibat dari kerumunan pada Maulid Nabi dan acara Pernikahan yang dianggap melanggar protokol kesehatan, Anies Baswedan yang merupakan Gubernur DKI Jakarta dipanggil oleh Polda Metro Jaya untuk klarifikasi. Hal ini merupakan respon dari pernyataan Mahfud MD, Menkopolkum yang diumumkan secara resmi, yaitu agar aparat bertindak tegas. Hal ini menimbulkan permasalahan mengenai pedoman protocol kesehatan.

Pemerintah Daerah yang seharusnya menjadi perpanjangan Pemerintah Pusat untuk menerapkan protocol kesehatan terkesan tidak sinergi.

Kebijakan yang cenderung terpusat yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat menjadi perdebatan mengenai adanya otonomi daerah. Pada dasarnya, visi otonomi daerah salah satunya adalah memungkinkan pemerintahan yang dapat merespon kepentingan masyarakat di daerahnya. Moh. Hatta mengatakan “berdasarkan kedaulatan, hak rakyat untuk menentukan nasibnya tidak hanya pada pucuk pemerintahan negeri, tetapi juga pada tiap tempat dan kota, di desa dan di daerah”. Otonomi Daerah juga tertuang dalam Pasal 18 ayat (5) UUD 1945. Oleh karena itu Pemerintah Daerah seharusnya memiliki hak dalam mengambil keputusan yang dianggap perlu untuk daerahnya. Dalam hal ini penetapan yang dilakukan oleh Pemerintah Pusat tentu harus diikuti oleh Pemerintah Daerah dengan beberapa ketentuan sesuai dengan kebutuhan daerahnya demi terciptanya penanganan yang baik dalam mengatasi darurat kesehatan akibat Covid-19. Namun, pada Peraturan Pemerintah Nomor 21 tahun 2020 menyatakan bahwa dalam hal penerapan PSBB (Pembatasan Sosial Berskala Besar), Pemerintah Daerah harus dengan persetujuan menteri dalam hal ini Menteri Kesehatan yang menimbulkan pertentangan.

#### B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana kewenangan pemerintah daerah dalam prosedur kekarantinaan kesehatan (Pembatasan Sosial Berskala Besar) dan protokol kesehatan pada penanganan Pandemi Covid-19?
2. Bagaimana asas otonomi daerah dalam penanganan pandemi covid-19?

#### C. Ruang Lingkup Penelitian

Berdasarkan dari uraian latar belakang di atas, penulis membatasi penelitian hanya pada Kewenangan Pemerintah Daerah dalam hal ini Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dan Pemerintah Pusat mengenai prosedur kekarantinaan kesehatan dan protokol kesehatan dalam penanganan Pandemi Covid-19 dalam penanganan Pandemi Covid-19. Dan juga mengenai asas otonomi daerah dalam penanganan pandemi covid-19.

#### D. Tujuan dan Manfaat Penelitian

## 1. Tujuan

- a. Mengetahui prosedur kekarantinaan kesehatan dan protokol kesehatan dalam penanganan Pandemi Covid-19
- b. Mengetahui asas Otonomi Daerah dalam penanganan Pandemi Covid-19

## 2. Manfaat

### a. Teoritis

Hasil Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi perkembangan ilmu hukum, khususnya memperluas dan menambah referensi dalam hukum tata negara

### b. Praktis

Dapat memberi sumbangan, masukan, dan informasi mengenai kewenangan Pemerintah Daerah dalam penanganan Pandemi